

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM MENDORONG KEMAJUAN PEMERINTAHAN DESA

Muhtar¹, Nurhasan Hamidi², Asri Diah Susanti^{3*}

Prodi Pendidikan Akuntansi, Universitas Sebelas Maret
Jalan Ir.Sutami 36A Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

¹muhtar66@staff.uns.ac.id ²nurhasanhamidi@staff.uns.ac.id

^{3*}asridiahsusanti@staff.uns.ac.id

Abstrak: Kegiatan pengabdian ini didasari pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelolaan keuangan daerah di tingkat desa, khususnya di Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Implementasi undang-undang dana desa menjadi tantangan bagi SDM di pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan guna mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel. Fokus kegiatan pengabdian ini adalah peningkatan kapasitas aparat Desa Singodutan pada bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan melalui program pelatihan intensif dan pendampingan dengan tujuan pendalaman tentang proses pengelolaan keuangan. Target peserta kegiatan pengabdian ini adalah seluruh personil aparat Desa Singodutan. Hasil pendampingan berupa pembuatan video sebagai alat transparansi pengelolaan keuangan desa, pendampingan ke badan usaha milik desa sebagai solusi peningkatan kapasitas keuangan desa, dan pendampingan penyusunan laporan keuangan desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan.

Abstract: This community service activity is based on the importance of developing human resources (HR) in financial management in the village, especially in Singodutan, Selogiri, Wonogiri. The implementation of the village fund law is a challenge in terms of financial management in order to realize an accountable village government. The focus of this activity is to increase the capacity of the Singodutan Village apparatus in the field of accounting and financial management through intensive training and mentoring programs with the aim of deepening the financial management process. The target participants for this service activity are all personnel of the Singodutan Village apparatus. The results of the assistance to make videos as a tool for transparency in village financial management, assistance to village-owned enterprises as a solution to increase village financial capacity, and assistance in preparing village financial reports.

Keyword: accountability, village government, financial management.

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa telah mengalami perubahan yang besar dengan lahirnya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 sebagai tonggak baru bagi pemerintahan desa (Ismail, Widagdo & Widodo, 2017). Kedudukan pemerintahan desa menjadi lebih diakui, sekaligus memberikan payung hukum yang kuat terhadap eksistensi desa (Yansen, 2014). UU Nomor 6 Tahun 2014 mengangkat desa menjadi subjek pemerintahan, yaitu dari sekedar objek pembangunan

sekarang menjadi subjek pembangunan (Setiawan, Habodin & Wilujeng, 2017). Regulasi ini disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Desa diberikan alokasi sumber daya finansial berupa dana desa untuk digunakan sebaik-baiknya bagi pembangunan desa. Desa akan mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bahkan, Alokasi APBN untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun (Brodjonegoro, 2014).

Namun demikian, meningkatnya sumber daya keuangan harus diikuti dengan pengelolaan yang memadai, baik dari segi penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam pemerintahan desa, pengelolaan dana desa menjadi isu yang krusial dan selalu mendapatkan perhatian yang lebih, mengingat dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan desa. Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pemerintah desa juga wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa yang berupa Anggaran, Buku Kas, Buku Pajak, Buku Bank, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pada praktiknya, pengelolaan dana desa tidak luput dari isu. Ismail, et al. (2017) menyebutkan adanya anggapan bahwa kompetensi aparat desa masih belum memadai. Hal ini memungkinkan munculnya risiko pengelolaan dana desa yang timbul dari administrasi yang kurang memadai (Yudianto & Sugiarti, 2018). Terdapat beberapa isu yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Singodutan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang penatausahaan, keuangan, dan teknologi informasi;
- b. Belum optimalnya peran Badan Perwakilan Desa (BPD);
- c. Rendahnya penerapan teknologi informasi dalam penatausahaan desa yang dapat mendukung penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
- d. Minimnya kegiatan peningkatan kompetensi aparat desa di bidang keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang lebih tinggi;

Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa sendiri merupakan pihak yang mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam sebuah desa (Sululing, 2017). Dalam Sululing, (2017) keseluruhan proses atau kegiatan yang meliputi proses pembentukan atau penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan, keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari berbagai komponen badan publik seperti perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa disebut dengan sistem pemerintahan desa.

Malahika, Karamoy, dan Pusung (2018) menjelaskan definisi yang hampir sama tentang pemerintah desa yaitu sebuah simbol formal keseluruhan masyarakat desa yang mengatur pelaksanaan kegiatan dan urusan pemerintahan dan badan permusyawaratan yang di pilih oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya (Sululing, 2017). Lebih lanjut Malahika, Karamoy, dan Pusung (2018) menjelaskan siklus tersebut meliputi 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Secara detail penjelasan setiap tahapannya sebagai berikut.

- a. Perencanaan adalah proses perumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa. Perencanaan merupakan tahapan awal untuk proses pengelolaan keuangan desa.
- b. Pelaksanaan adalah realisasi kegiatan dari perencanaan yang sudah disusun sebelumnya. Pelaksanaan yang baik adalah menaati aturan desa atau aturan terkait.
- c. Penatausahaan merupakan dokumentasi kegiatan pelaksanaan. Proses penatausahaan menghasilkan dokumen yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan.
- d. Pelaporan merupakan tahap terakhir dari siklus pengelolaan keuangan desa. Pelaporan ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa bagi pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas

Sululing (2017) menjelaskan bahwa Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk melakukan transparansi dan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang dilakukan kepada pihak-pihak yang memberi kewenangan. Dalam hal pemerintah desa maka akuntabilitas ini disajikan merupakan kewajiban Pemerintah Desa untuk memenuhi hak masyarakat sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas merupakan sesuatu yang penting untuk menjamin nilai efisien, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas bersifat kongkrit bukan abstrak, diatur dalam sebuah prosedur atau aturan-aturan spesifik hal apa saja yang harus dipertanggungjawabkan (Nafidah dan Anisa, 2017).

Siskeudes

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Malahika, Karamoy, dan Pusung (2018) menjelaskan bahwa siskeudes merupakan aplikasi yang di buat oleh BPKP untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan oleh pemerintah desa karena fitur yang tersedia sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti. Dengan tampilan yang sederhana membuat aplikasi ini terlihat sangat sederhana namun sangat baik untuk digunakan.

Output aplikasi ini meliputi Rencana Pembangunan Jangka Manengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Dokumen penatausahaan Keuangan Desa, Laporan realisasi APBDesa, Laporan

kekayaan milik Desa, Laporan realisasi per sumber Dana serta Laporan kompilasi ditingkat Pemerintah Daerah. Rivin dan Maksum (2019) menyimpulkan bahwa penerapan sistem ini dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya siskeudes desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.

2. METODE

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan intensif diikuti dengan kegiatan pendampingan guna meningkatkan kompetensi aparat Desa Singodutan dalam mengelola keuangan desa. Kegiatan pengabdian diawali dengan kunjungan lapangan tim pengabdian ke Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri untuk mencermati kondisi dan praktik di lapangan yang sedang berlaku. Kunjungan ini mencakup kegiatan diskusi dengan perwakilan dari pejabat desa. Melalui kunjungan ini, diharapkan akan diperoleh gambaran awal mengenai pengelolaan keuangan Desa Singodutan dan mencermati gap-nya dengan praktik ideal. Dengan demikian, tim pengabdian juga dapat mengidentifikasi metode pelaksanaan pelatihan serta penyampaian materi pelatihan yang perlu ditekankan.

Tindak lanjut dari kegiatan pelatihan adalah pendampingan pengelolaan keuangan. Kegiatan berupa monitoring yang akan dilaksanakan secara berkala guna menjaga dan terus meningkatkan kualitas praktik-praktik pengelolaan keuangan desa di Desa Singodutan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa program pengabdian masyarakat ini mampu membawa peningkatan pemahaman ilmu pengetahuan dan praktik-praktik yang sehat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Singodutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kunjungan awal dilakukan oleh tim untuk menggali kondisi lapangan. Fakta awal menunjukkan prioritas permasalahan yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Desa Singodutan sebagai berikut:

- a. Aparat Desa Singodutan belum sepenuhnya memahami regulasi yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa;
- b. Aparat Desa Singodutan belum sepenuhnya memahami tentang praktik-praktik pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

Dari temuan tersebut, tim mendiskusikan materi pelatihan yang sesuai. Terdapat beberapa materi yang akan disampaikan pada kegiatan pengabdian ini yang terdiri dari:

- a. Kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah desa di Indonesia;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan realisasinya;
- c. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
- d. Penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.



Gambar 1 Pelatihan di Desa Singodutan

Dengan pelatihan tersebut diharapkan tingkat pemahaman aparat desa akan meningkatkan yang secara langsung berdampak pada kualitas proses pengelolaan keuangan di Desa Singodutan menjadi lebih baik. Tim menyadari bahwa permasalahan tidak akan tertangani dengan pelatihan intensif, maka diperlukan sebuah monitoring untuk melihat efek dari kegiatan pengabdian yang dilakukan. Monitoring keberlanjutan pelatihan dengan kegiatan pendampingan. Selain untuk monitoring, pendampingan juga dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada saat pelatihan. Permasalahan tersebut diantaranya kurangnya transparansi pengelolaan keuangan desa, belum berfungsinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan masih terdapat laporan keuangan yang belum dibuat oleh pemerintah Desa Singodutan.

Permasalahan pertama terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan. Masih terdapat kecemburuan sosial sebagai masyarakat dari pembangunan desa. Masyarakat berpandangan bahwa yang diperbaiki atau dibangun di kawasan tertentu saja. Setelah ditelusur ke dokumen perencanaan, sebenarnya pembangunan dilakukan secara adil dan merata dalam waktu yang bertahap. Isu ini mengemuka karena kurangnya transparansi tentang perencanaan ke warga masyarakat. Tim mengusulkan untuk membuat media yang dapat diakses masyarakat luas. Media dapat berupa papan pengumuman yang ditempelkan di tempat umum, gambar atau video yang bisa diakses melalui web Desa Singodutan.

Permasalahan kedua yaitu Optimalisasi Pengelolaan Bumdes. Desa Singodutan mempunyai letak yang sangat strategis di pintu masuk Kabupaten Wonogiri. Letak strategis seharusnya peluang untuk kemajuan desa, terutama dari segi ekonomi. Bumdes sudah dibentuk sejak tahun 2016, akan tetapi perannya belum optimal untuk mendukung peningkatan keuangan desa. Permasalahan Bumdes ini belum lagi ditambah dengan terbitnya PP No 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dimana Bumdes harus mengatur ulang pengelolaannya. Masalah pelik ini dijawab dengan memberikan solusi pendampingan. Pendampingan dilakukan dengan menerjunkan mahasiswa dalam program magang selama tiga bulan. Mahasiswa diterjunkan sebagai

konsultan bumdes yang diarahkan oleh tim pengabdian. Dengan adanya pendampingan ini diharapkan Bumdes lebih menyiapkan program agar sesuai dengan ketentuan yang baru dan sudah berlaku tersebut.

Permasalahan terakhir yaitu penyusunan laporan keuangan. Dasar hukum penyusunan yaitu Permendagri 113 tahun 2014. Permen tersebut menyebutkan bahwa pemerintah desa juga wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa yang berupa Anggaran, Buku Kas, Buku Pajak, Buku Bank, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Di Desa Singodutan, Semua laporan tersebut sudah dibuat untuk tahun 2020 dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES. Beberapa hal yang menjadi kendala pelaporan adalah terkait sosialisasi aturan baru yang tidak tepat sasaran. Pemerintah pusat atau daerah sering kali tidak mengundang secara spesifik sehingga informasi yang disampaikan pada aparat yang tidak sesuai. Di pemerintah desa sendiri belum ada prosedur yang disusun terkait kewajiban *sharing* informasi dengan membuat laporan hasil pertemuan sehingga sering terjadi kesalahan informasi. Kesalahan informasi ini berdampak pada pelaporan keuangan yang salah sehingga diperlukan revisi berkali-kali. Karena memberikan dampak krusial maka hal ini kami atasi dengan membuat prosedur terkait perjalanan dinas agar informasi bisa disampaikan ke pihak terkait.

Walaupun kewajiban pelaporan di dalam Permendagri sudah disediakan oleh Desa Singodutan, kami juga memberikan pendampingan untuk penyusunan laporan keuangan yang lain yaitu Laporan Posisi Keuangan atau Neraca. Laporan ini sangat penting untuk mengidentifikasi aset, liabilitas, dan ekuitas Desa Singodutan. Dengan adanya laporan ini kita bisa melihat berapa jumlah aset Desa Singodutan, jumlah utang dan modalnya. Selain posisi, rasio keuangan bisa kita lihat misalnya bagaimana kemampuan Desa Singodutan melunasi hutangnya dengan rasio likuiditas dan solvabilitas atau melihat rasio fleksibilitas. Fleksibilitas sendiri mengukur kemampuan dalam hal mengambil berbagai keputusan yang efektif. Keputusan efektif tersebut adalah dalam hal pengembangan terkait dengan kondisi keuangan. Jika kondisi keuangan dikatakan tidak sehat, maka berbagai keputusan yang dapat diambil ini akan sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya aset yang dimiliki pada saat ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat fleksibilitas, maka akan semakin kecil resiko yang akan dihadapi.

4. PENUTUP

Permasalahan yang dialami oleh Desa Singodutan yaitu kurangnya media transparansi pengelolaan keuangan, pemahaman aparat desa terkait dengan kebijakan dan praktik pengelolaan dan manajemen bumdes. Kegiatan ini diharapkan menjadi solusi permasalahan tersebut. Kegiatan dilakukan dimulai dengan kegiatan survei awal pemetaan masalah, pelatihan, dan pendampingan.

Kegiatan pelatihan diharapkan meningkatkan pemahaman aparat desa akan meningkatkan kualitas proses pengelolaan keuangan di Desa Singodutan menjadi lebih baik. Kegiatan pendampingan dilakukan untuk pembuatan media transparansi seperti video, penyusunan laporan keuangan dan manajemen bumdes. Dengan demikian, risiko dan potensi kerugian finansial yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan dapat diminimalisasi oleh Pemerintah Desa Singodutan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini, Pemerintah Desa Singodutan diharapkan agar mampu menerapkan pengelolaan keuangan yang baik, mulai dari penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan. Kesuksesan program ini dapat digunakan oleh tim pengabdian lain untuk dijadikan model pengabdian di daerah lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Karsanto, S.E. selaku Kepala Desa Singodutan yang memberikan ijin dan memfasilitasi tim untuk melakukan Pengabdian di Desa Singoduta, Selogiri, Wonogiri.
2. Dr. Sri Sumaryati, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Prodi pendidikan Akuntansi yang telah megijinkan mahasiswa magang di Desa Singodutan dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
3. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu

DAFTAR PUSTAKA

- Brodjonegoro, B.P.S. (2014). *Pemerintah Tambah Alokasi Dana Desa 2015 Jadi 20 Triliun*. Sekretariat Negara Republik Indonesia, dapat diakses pada <https://setkab.go.id/pemerintah-tambah-alokasi-dana-desa-2015-jadi-rp-20-triliun/>
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323-340.
- Mahika, Herman Karamoy, dan Rudy J Pusung.(2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4) :578-583
- Nafidah, Nasehatun dan Nur Anisa.(2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang .Akuntabilitas: *Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 10 (2)*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang *Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Badan Usaha Milik Desa*
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.

Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.*

Rivan, Arif dan Irfan Ridwan Maksu. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2): 92-100

Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 1-16.

Sululing, Siswadi.(2017). Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa sebagai Salah Satu Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Ekonomi/Volume XXII, No. 02: 314-332*

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa.*

Yansen, Y. (2014). *Revolusi dari Desa (Saatnya dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya Kepada Rakyat)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 17(1).